

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara dan bersifat wajib, untuk kepentingan pembiayaan negara, berdasarkan undang-undang, pelaksanaannya dapat dipaksakan, dan kepada pembayar pajak tidak mendapat jasa balik secara langsung. Pajak menjadi perbincangan dikalangan masyarakat, karena setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara Indonesia. Hal ini dapat terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang menunjukkan bahwa sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara.

Pada awalnya, pajak bukanlah suatu pungutan dan kewajiban, tetapi hanya pembayaran dan pemberian secara sukarela atau seikhlasnya oleh rakyat kepada raja. Seiring dengan perkembangan zaman, pemberian ini berubah menjadi pungutan yang bersifat wajib serta harus dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan secara sepihak oleh negara. Jadi yang tadinya pajak itu berupa pemberian berubah menjadi pungutan yang bersifat wajib dan harus dilakukan oleh masyarakat. Hal ini adalah wajar karena kebutuhan negara terhadap dana semakin banyak dan besar dengan tujuan untuk memelihara negara dan menjaga serta melindungi rakyatnya dari serangan musuh ataupun untuk melaksanakan pembangunan. Tujuan lainnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan cara penambahan pelayanan publik dan perbaikan infrastruktur sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan bisa tercapai serta mengurangi kesenjangan sosial antar penduduk. Sejarah pemungutan pajak dalam hal ini

banyak mengalami perubahan dengan mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat serta negara baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan kenegaraan.

Negara memiliki dua sumber penghasilan yang berasal dari rakyatnya yang di pungut melalui pajak dan kekayaan alam yang ada di negara tersebut. Kedua sumber penghasilan tersebut menjadi hal yang utama dalam membangun suatu negara menjadi maju. Sumber penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum seperti infrastruktur jalan, bangunan umum, dan lain sebagainya. Selain kepentingan umum, kepentingan pribadi masyarakat juga ikut disejahterakan dari kedua sumber penghasilan tersebut, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Pajak memiliki peran yang sangat besar dalam keberlangsungan hidup negara, maka dari itu fungsi pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik apabila wajib pajak tidak menunaikan kewajibannya. Dalam hal ini, Direktorat Jendral Pajak harus memaksimalkan pendapatan dan penerimaan pajak dari berbagai sektor seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi bisa didapatkan melalui cara perluasan cakupan objek dan subjek pajak, sedangkan intensifikasi bisa didapatkan melalui cara menarik para wajib pajak baru.

Meskipun wajib pajak memiliki tingkat *budget*, kesadaran, kepatuhan, dan pemahaman tentang pajak sangat minim akan tetapi pemerintah tetap mempertahankan upayanya dalam reformasi perpajakan (*tax reform*) sejak tahun 1984. *Tax reform* adalah perubahan dalam sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak. Maka dari itu, Direktorat Jendral Pajak harus memenuhi konsekuensi dalam hal pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi pajak terhadap wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Reformasi ini memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak membayarkan kewajibannya dikarenakan kesenjangan, kelalaian, dan ketidaktaatan wajib pajak. Oleh karena itu, fiskus harus menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberi pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Salah satu cara yang harus dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan melakukan sosialisasi peraturan pajak, baik melalui media offline seperti pemasangan *billboard* atau baliho di berbagai sudut jalan yang mudah dilihat oleh masyarakat maupun media online seperti media sosial Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya yang setiap saat bisa diakses oleh masyarakat. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban untuk membayar pajak. Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak akan menumbuhkan sikap patuh terhadap peraturan perpajakan yang telah ditentukan. Karena bagaimana masyarakat ingin patuh membayar pajak jika fiskus tidak melakukan upaya dalam mensosialisasikan kewajiban pajak.

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti, jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya mengalami kenaikan dan yang patuh dalam membayar kewajiban pajaknya juga meningkat, pada tahun 2020, jumlah penerimaan pajak mencapai 77,63% dari 46,83 juta wajib pajak. dan di tahun 2021 meningkat menjadi 84,07% dari 49,82 juta wajib pajak (Khairizka, 2022). Disamping peningkatan penerimaan tersebut, jumlah wajib pajak yang terdaftar juga terus meningkat sampai saat ini. Maka dari itu di tahun 2022 ini juga diharapkan jumlah penerimaan pajak mengalami peningkatan.

Namun, meskipun fiskus sudah berupaya untuk mensosialisasikan himbauan kepada masyarakat wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya, tetapi masih ada saja masyarakat yang enggan membayarkan kewajiban pajaknya dengan berbagai alasan, salah satu alasannya yaitu karena tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Orang atau badan masih cenderung bersembunyi dalam melunasi pajaknya atau membayar pajaknya.

Bersadarkan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini dan menuliskannya dalam sebuah skripsi dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan pajak Pratama Cirebon satu”.

## B. Rumusan Masalah

### 1. Rumusan Masalah

- a. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Cirebon Satu?
- b. Apakah pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Cirebon Satu?
- c. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Cirebon Satu?
- d. Apakah kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Cirebon Satu?

### 2. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yaitu ekonomi moneter dan fiskal islam, dan jenis masalah yang dikaji adalah problematika pajak di Indonesia.

### 3. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang dibatasi yaitu:

- a. Jumlah responden hanya masyarakat wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon satu.
- b. Objek penelitian hanya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Cirebon Satu
- b. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Cirebon Satu
- c. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Cirebon Satu
- d. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Cirebon Satu



## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Bagi Penulis:

- 1) Penulis mendapatkan ilmu baru dan bisa menyerap ilmu tentang perpajakan secara langsung sehingga dapat membandingkan antara teori yang dipelajari selama perkuliahan.
- 2) Penulis bisa menciptakan kemampuan, mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, meningkatkan pola pikir yang lebih maju dan kreatif dalam menghadapi masalah yang ada di dalam bidang perpajakan.
- 3) Memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreatifitas seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang baru.

### b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini bisa dijadikan informasi pelengkap, masukan, ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwajib dan berwenang yang berhubungan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak dalam menetapkan kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

## D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab memiliki sub bab pembahasan tersendiri yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. **BAB I** yaitu pendahuluan, bagian ini mencakup tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
2. **BAB II** yaitu kajian teori, bagian ini mencakup kajian tentang variabel penelitian, sintesis teori, dan hipotesis teori.
3. **BAB III** yaitu metodologi penelitian, bagian ini mencakup objek penelitian, penentuan populasi dan sampel, definisi operasional variabel, data penelitian meliputi (jenis data, sumber data, teknik pengumpulan

data, uji instrumen dan asumsi-asumsi), model penelitian, analisis data, dan pengujian hipotesis statistik.

4. **BAB IV** yaitu analisis, bagian ini membahas tentang deskripsi data, persyaratan uji hipotesis, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.
5. **BAB V** yaitu kesimpulan, bagian ini membahas tentang pernyataan-pernyataan sederhana dan memberi jawaban secara langsung terhadap pernyataan atau pertanyaan penelitian dan bukan rangkuman atau ikhtisar.

#### E. Rencana Waktu Penelitian

**Tabel 1.1 Rencana Waktu Penelitian**

No	Nama Kegiatan	Bulan Ke-				
		1	2	3	4	5
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	<b>PRA PENELITIAN</b>					
	Penyusunan proposal penelitian					
2.	<b>PELAKSANAAN PENELITIAN</b>					
	Observasi Pendahuluan Ke KPP Pratama Cirebon Satu					
	Penyebaran angket penelitian					
	pengolahan data					
3	<b>PASCA PENELITIAN</b>					
	Penyusunan naskah skripsi					